

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK
FIDUSIAANTARA NASABAH DENGAN PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT JAMBI CITRA SAHABAT CABANG SAROLANGUN**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

OLEH

NAMA : IGA RAFIKA

NIM. 1800874201088

Tahun Akademik

2022/2023

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANG HARI JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : IGA RAFIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201088
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum (S1)
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA
ANTARA NASABAH DENGAN PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT JAMBI CITRA SAHABAT CABANG
SAROLANGUN**

Jambi, Maret 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama



(Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Nazifah, S.I.P., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : IGA RAFIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201088
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA
ANTARA NASABAH DENGAN PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT JAMBI CITRA SAHABAT CABANG
SAROLANGUN**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Kamis Tanggal 02 Bulan Januari Tahun 2023 Pukul 11 Di Ruangan Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua



Nazifah, S.I.P., M.H.

Jambi, Maret 2023

Ketua bagian Hukum Perdata



Hj. Maryati, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI





Nama Mahasiswa : IGA RAFIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201088
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:


**PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA
DENGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT
JAMBI CITRA SABAHAT CABANG SAROLANGUN.**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Kamis Tanggal 02 Bulan Januari Tahun 2023 Pukul 11 Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batang Hari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Ketua Sidang	
H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Nazifah, S.I.P., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2023
Ketua Program Studi Ilmu Hukum.



(Dr. S. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IGA RAFIKA

Nomor Induk Mahasiswa : 1800874201088

Tempat, Tanggal Lahir : Selango 11 Maret 2000

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Cabang Sarolangun

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang telah ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2023

Mahasiswa Yang Bersangkutan



METERAI TEMPEL
9ADAKX331838238
(Iga Rafika)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya bagi penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Bank PerkreditankRakyat Jambi Citra Sahabat Cabang Sarolangun”**. Penulis susun untuk melengkapi syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Penulis ucapkan terimakasih sedalam dalam-dalamnya dalam bantuan pengerjaan penulisan skripsi ini dari awal hingga ahir. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A., Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Said Sahabuddin, S.H.,M.Hum., Ketua Prodi Fakultas Huukum Universitas BatangHari Jambi
4. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Keperdataan dan selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberi masukan dan arahan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Dalam Penulisan Skripsi Ini Yang Telah Banyak Memberikan Masukan Dan Arahan Penulisan Skripsi Ini.
6. Ibu Nazifah, S.I.P., M.H., Pembimbing Kedua yang telah banyak Memberikan Saran Dalam Perbaikan Penulisan Skripsi Ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Hukum yang telah menjalankan perkuliahan dengan baik.

8. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda M. rais dan Ibu Ida Wati, terimakasih atas segala kesabaran dan Doa dukungan, pengorbanan, serta semangat dorongan yang tiada henti terimakasih atas semua yang diberikan, terimakasih yang tak terhingga orang tua terbaikkku.
9. Untuk kakak tercinta Ica romiyati S.E dan adek M. alkom terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan.
10. Terimakasih kepada orang terdekat yang telah member semangat dan dorongan selama mengerjakan skripsi, dan terimakasih kepada teman teman seperjuangan. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan Skripsi ini dengan segala kerendahan hatidanapa adanya penulis mohon maaf, skripsi ini dapat memberluas pengetahuan dan yang terpenting bermaanfaat bagi para pembaca yang berkenan. Atas segala perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.



Jambi, Maret 2023


Penulis

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA DENGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAMBI CITRA SABAHAH CABANG SAROLANGUN

ABSTRAK

Pada masalah yang terjadi jika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut maka perlu adanya penyelesaian dengan cara debitur harus melunasi utang atau membayar semua utang atau kerugian yang diderita oleh kreditur. Apabila pihak debitur tetap melalaikan tanggung jawabnya maka pihak kreditur akan melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yaitu melalui gugatan secara perdata di pengadilan negeri. Penyelesaian yang dapat dilakukan seperti negosiasi maupun mediasi dengan adanya saling keterbukaan dari para pihak maka akan ditemukan upaya damai dalam penyelesaian perjanjian kredit tersebut sehingga tidak sampai dilakukan gugatan perkara perdata di pengadilan negeri terlebih dahulu. Penanganan kredit bermasalah yang dilakukan Perseroan terbatas bank perkreditan rakyat jambi citra sahabat caban sarolangun adalah dengan cara damai yaitu dengan pembinaan debitur. Debitur dibina secara *intensif* dengan memberikan surat teguran dan melakukan kunjungan untuk melakukan negoisasi secara kekeluargaan yang terkait dengan masalah kredit yang menunggak agar dapatterselesaikandankembalilancar. Selain itu penanganan dengan *restrukturisasi* kredit yaitu dengan cara penjadwalan ulang, alih debitur dan pengurangan tunggakan bunga dan denda. Jika cara tersebut tidak berhasil maka pihak bank melakukan penyelesaian kredit bermasala melalui lelang dan hapus tagih atau hapus buku.

Kata Kunci : Kredit Macet, Jaminan Fidusia.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Landasan Teoritis.....	8
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA	
A. Pengertian Jaminan Fidusia.....	19
B. Objek Dan Subjek Jaminan Fidusia.....	24
C. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	26

D. Pengaturan Jaminan Fidusia	27
-------------------------------------	----

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI


A. Pengertian Wanprestasi	30
B. Jenis Jenis Wanprestasi.....	32
C. Akibat Dari Wanprestasi	35
D. Pengaturan Tentang Wanprestasi.	39

BAB IV PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA NASABAH DENGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAMBI CITRA SAHABAT CABANG SAROLANGUN

A. Faktor Penyebab Terjadinya KreditMacet.....	42
B. Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Cabang Sarolangun.	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pemberian kredit sudah pasti dengan perjanjian dan juga adanya suatu jaminan. Salah satu Lembaga jaminan yang dikenal adalah “fidusia”. Pemerintah telah menetapkan kebijakan perkreditan melalui Lembaga Lembaga keuangan, milik pemerintah maupun milik swasta, yang memberikan kredit dengan bunga rendah dan kemudahan-kemudahan lainnya. Jadi, prosedur yang ditetapkan dalam memperoleh kredit tersebut haruslah mudah dan cepat. Dimana prosedur yang susah akan mengakibatkan menjadi sulitnya dalam pengajuan kredit.

Perjanjian kredit tersebut apabila pihak debitur wanprestasi, maka pihak kreditur berhak untuk menarik benda jaminan dari kekuasaan debitur, kemudian pihak kreditur menjual benda jaminan di muka umum yang mana hasilnya akan diperhitungkan kemudian dengan piutang debitur.

Dalam pasal 1131 Undang-Undang hukum perdata menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya. Jaminan secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya. Jaminan secara umum ini kadang-kadang menyebabkan seorang kreditur hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja, oleh karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditor. Jaminan seperti ini dinamakan jaminan kebendaan, yang dapat berbentuk gadai, hipotik, hak tanggungan atau penjaminan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu Lembaga jaminan yang

dikenal dengan Lembaga jaminan fidusia, dimana suatu bentuk jaminan hutang yang obyeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa penyerahan kekuasaan atas benda tersebut. Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam Bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia ini disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”.¹

Seperti selama ini diketahui bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan dari debitur kepada kreditur. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dan fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *constitutum prosectorium* (penyerahan dengan melanjutkan penyuasaannya). “kontruksi fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang kepunyaan debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*constitutum possessorium*) dengan syarat bahwa bila mana debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.

Adanya pemberian kredit seperti ini pihak kreditur juga mengharapkan pengembalian kredit yang telah diberikan tersebut dengan bunga yang telah ditetapkan pula. Namun dalam prakteknya tidak lah semua dapat berjalan dengan lancar, sebab banyak kredit yang diberikan mengalami penunggakan. Dengan kata lain, pengembalian kredit yang telah diberikan oleh debitur mengalami hambatan atau disebut “*problem loan*”, maka disinilah peran Lembaga jaminan digunakan, karena setiap perjanjian kredit kendaraan

¹H. Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Perseroan Terbatas.

Percetakan Penabar Swadaya, Jakarta, 2009, Hal 48.

bermotor yang telah didaftarkan di Lembaga jaminan fidusia akan memperoleh atau berhak mendapatkan bantuan dari pihak yang berwajib untuk mengambil barang fidusia yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut.²

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh pihak sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebaskan kepada nasabah atau debitur. Keuntungan yang diperoleh ini sangat penting untuk melangsungkan kelancaran bank, oleh karena itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank, apabila kredit bermasalah (kredit macet) tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi kerugian materi bagi Perseroan Terbatas Bank jambi cabang sarolangun, kerugian yang ditimbulkan akibat kredit bermasalah (kredit macet) adalah aliran kas yang terganggu, kesempatan bisnis yang hilang, berkurangnya alokasi sumber daya, dan kerugian materi misalnya nilai jaminan sudah tidak cukup lagi untuk menutup seluruh kewajiban debitur akibat biaya adenda yang terus meningkat, dan biaya pengadilan.³

Di dalam praktek perbankan masalah jaminan ini sangat penting artinya, terutama yang berhubungan dengan kredit yang dilepas kepada nasabahnya. Berdasarkan Undang-Undang hak tanggungan, objek yang dapat dibebani dengan hak tanggungan adalah hak-hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Tanah merupakan barang jaminan untuk

²Munir Fudy, *Jaminan Fidusia Revisi Kedua*, Perseroan Terbatas Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, Hal 10.

pembayaran utang yang paling disukai oleh lembaga hak tanggungan, hak tanggungan yang biasa dibebankan di atas tanah sebagai jaminan utang atau kredit tersebut adalah hipotik dan *creditverband*.⁴

Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya adalah : “Segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”

Menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya. Jaminan secara umum ini kadang-kadang menyebabkan seorang kreditur hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja, oleh karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditur.

Dalam hal ini, perjanjian kredit memerlukan jaminan yang cukup aman bagi pengembalian dana yang disalurkan melalui kredit. Adanya jaminan ini, sangatlah penting dalam mengurangi resiko kerugian si bank tersebut. Yang mana jaminan yang dianggap ideal sendiri dapat dilihat melalui beberapa hal, apakah dapat membantu memperoleh kredit yang diperlukan, tidak melemahkan potensi dari usaha calon penerima kredit sendiri serta, memberikan kepastian kepada kreditur dalam pembayaran utang si debitur.

Pada Pasal 6 UUHT sendiri dituliskan bahwa, apabila debitur cedera janji maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk

⁴*Ibid.*

menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan dapat mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Namun dalam kehidupan nyata, tidak semua kredit akan berjalan dengan lancar. Tidak sedikit kredit – kredit yang dianggap macet oleh bank karena si debitur sendiri sudah tidak sanggup lagi untuk melunasi kewajibannya. Atau karena banyaknya faktor – faktor eksternal dari luar yang menyebabkan terjadinya kredit macet sendiri. Atau karena debitur sendiri sudah tidak punya etika baik dalam menyelesaikan kredit.

Dalam hal benda yang dapat dijadikan jaminan utang adalah barang bergerak dan piutang-piutang gada, yang telah pada saat penjaminan tersebut dilakukan (pasal 1150 dan pasal 1152 KUHP). Ini karena berdasarkan pasal 1152 KUHP, benda yang digunakan harus diletakkan di bawah kekuasaan si berpiutang atau pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ini berarti tidak mungkin barang tersebut yang akan ada di kemudian hari.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dari sudut pandang mengenai banyaknya nasabah yang melakukan kredit macet pada Perseroan Terbatas bank perkreditan rakyat jambi citra sahabat oleh karena itu menimbulkan inspirasi bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul

⁵Widiyono. *Agunan Kredit Dalam Finansial Engineering*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, Hal 33.

“Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Hak Fidusia Pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Cabang Sarolangun.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit macet dengan jaminan fidusia antara nasabah dengan Perseroan terbatas bank perkreditan rakyat jambi citra sahabat cabang sarolangun?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia antara nasabah dengan Perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat jambi citra sahabat cabang sarolangun?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan kredit macet dengan jaminan fidusia antara nasabah dengan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat jambi citra sahabat cabang sarolangun.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia antara nasabah dengan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat jambi citra sahabat cabang sarolangun.

2. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah

1. Untuk memenuhi salah satu syarat akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batang Hari Jambi.
2. Untuk menambah literatur berkenaan dengan Hukum Perdata umumnya dan Hukum perjanjian pada khususnya di fakultas hukum universitas batang hari jambi yang sangat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan mahasiswa hukum pada khususnya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini, perlulah disimak beberapa pengertian konsep di bawah ini.

1. Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah yang di hadapi.⁶
2. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁷
3. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak,

⁶ <https://kbbi.lektur.id/penyelesaian>

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Perseroan Terbatas Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hal. 17.

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai tanggungan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁸

4. Nasabah adalah perseorangan atau badan yang menggunakan atau menerima fasilitas bank, baik dalam bentuk produk maupun jasa.⁹
5. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau menggunakan prinsip syariah di mana dalam kegiatannya tidak menawarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹⁰

E. Landasan Teoretis

1. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu dari sumber perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu pihak atau banyak pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan kepada debitur, memberikan hak pada pihak debitur untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak menuntut pelaksanaan perjanjian yang belum atau tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang tidak dipenuhi sesuai dengan yang

⁸Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal 127.

⁹[Http://Lifepal.Co.Id/Media/Nasabah/Pengertian-Nasabah](http://Lifepal.Co.Id/Media/Nasabah/Pengertian-Nasabah)

¹⁰[https://Depositobpr Id/Blog/Mengenal-Bank-Perkreditan-Rakyat-Dan-Tujuan-Dari-Bpr.](https://Depositobpr.Id/Blog/Mengenal-Bank-Perkreditan-Rakyat-Dan-Tujuan-Dari-Bpr)

diperjanjikan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa biaya, kerugian dan bunga yang telah dikeluarkan oleh kreditur.¹¹ Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan manasatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian.

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara berbunyi : “Untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab tertentu.”

Perjanjian baru dianggap sah apabila memenuhi kedua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif mencakup syarat pertama dan kedua dari syarat-syarat perjanjian di atas. Syarat pertama adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak antara parapihak dalam perjanjian. Pada dasarnya sebelum para pihak sampai pada kesepakatan dalam perjanjian, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut menyampaikan terlebih dahulu mengenai apa yang di kehendaki oleh pihak tersebut dengan segala macam persyaratan yang mungkin dan dikenakan oleh hukum untuk di sepakati oleh para pihak¹².

¹¹Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perikatan*, Perseroan Terbatas Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal 91.

¹²*Ibid.*, Hal 95.

Kesepakatan tidak boleh terdapat suatu kekhilafan, paksaan dan penipuan, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata. Syarat kedua adalah kecakapan. Pasal 1320 KUH Perdata telah memberikan batasan orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, yang menyatakan bahwa : “Tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu (tetapi hal ini sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Agung RI).

Anak yang belum dewasa disini adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 Tahun (dua puluh satu tahun) dan tidak lebih dahulu sudah kawin. Apabila perkawinan yang dibubarkan sebelum umur seseorang tersebut genap 21 Tahun (dua puluh satu tahun), maka orang tersebut kembali dalam kedudukan belum dewasa. Dalam hal pengampuan diatur dalam rumusan Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakitotak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadangkadangkacap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya”.

Pada perikatan dalam hal memberikan sesuatu, kebendaan yang akan diserahkan berdasarkan suatu perjanjian tertentu, haruslah sesuatu benda yang

telah ditentukan secara pasti, paling tidak sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru tersebut dapat ditentukan atau dapat dihitung kemudian, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan mengenai benda yang dimaksud tersebut dalam perjanjian.¹³

Syarat terakhir tentang Sebab yang halal, Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undangundang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan bsik atau ketertiban umum”.

Unsur-Unsur Perjanjian antara lain :

1. Unsur Esensialia, Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, sifat tersebut yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieveoordeel*).
2. Unsur Naturalia, unsur ini merupakan bersifat bawaan (*natur*) perjanjian yang secara alamiah melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak adanya cacat dari benda yang akan dijual.
3. Unsur Aksid fentalia, Unsur ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara jelas dan tegas disepakati oleh para pihak.¹⁴

Sebagai akibat ketertarikan antara hukum perjanjian dan hukum kebendaan dimana hubungan hukum perjanjian yang dibuat, maka dalam hal dibuat atau diselenggarakannya perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hak kebendaandan penciptaan hak kebendaan dan penciptaan hak

¹³Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1223Sampai 1456 BW*, Perseroan Terbatas Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal 76.

¹⁴Mariam Darus Badrul zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Perseroan Terbatas Alumni, Bandung, 2005 Hal 53.

kebendaan baru, termasuk penjaminan, pencatatan dan publikasi menjadi wajib.

2. Teori Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena sengaja ataupun tidak sengaja. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH perdata, yang menyatakan bahwa: “Penggantianbiayarugi dan bungakarenatidakterpenuhinyasuatuperikatan, barulah mulai diwajibkan, apabilasi berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau buatnya, hanya dapat diberikan atau dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan”.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh suatu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, isi dari perjanjian yaitu melaksanakan tetapi terambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukan.¹⁵

Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 kitab undang-undang hokum perdata (KUHPer), berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan biladebitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenihi perikatan itu, atau jika

¹⁵Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, Hal. 213.

sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Unsur-unsur wanprestasi:

1. Adanya perjanjian oleh para pihak.
2. Adanya pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati.
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Seseorang dapat dikatakan wanprestasi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, baik secara sengaja maupun kelalaian debitur. Namun penentuan kapan seseorang melakukan wanprestasi ini juga perlu dilihat dari masing-masing kasus. Misalnya dalam perjanjian kredit di mana debitur wajib membayar hutang tersebut lebih cepat atau lewat dari jangka waktu yang disepakati, maka debitur dapat dikatakan wanprestasi dan konsekuensinya tergantung pada ketentuan yang ada di dalam perjanjian tersebut.

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup

berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Jaminan dalam perkreditan mempunyai makna yang sangat penting, karena jaminan merupakan cara terakhir apabila debitur wanprestasi atau mengalami kegagalan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada pihak bank. Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dijelaskan tentang jaminan (agunan) yang berbunyi “Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Objek jaminan fidusia adalah benda sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Di dalam Pasal tersebut memberikan pengertian tentang benda yaitu “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”. Kreditur yang memberikan kredit dengan jaminan fidusia mengurangi risiko dari perjanjian tersebut, namun itu tidak dapat menghindari dari risiko-risiko lainnya. Pada dasarnya lembaga fidusia dengan memperhatikan dasarnya memiliki dua macam lembaga fidusia, maka untuk menghindari salah paham dalam judulnya menegaskan bahwa yang diatur dalam UUF (Undang-Undang Fidusia) adalah lembaga jaminan fidusia sehingga judul dari undang-undang tersebut adalah “jaminan fidusia”

sedangkan dalam *citeer title*(judul singkat) cukup disebut dengan “Undang-Undang Fidusia” (UUF).¹⁶

E. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu usaha untuk menemukan, menggambarkan dan menguji suatu pengetahuan, atau suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.¹⁷

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris yaitu suatu tipe penelitian yang menegakan pada penelitian lapangan (field research) berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan atau tempat penelitian tertentu.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat sociology legal¹⁸, artinya suatu metode yang meneliti suatu kasus atau gejala secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif.¹⁹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh yaitu :

¹⁶Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 *Tentang Jaminan Fidusia*.

¹⁷Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hal. 42.

¹⁸ Ronni Lanitinjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2012, Hal. 32

¹⁹Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Social*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, Hal 22.

1. Penelitian kepustakaan (library research)

Penelitian kepustakaan memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegas nyari set kepustakaan membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.²⁰ Penelitian ini semenjak awal dilaksanakan, hingga selesainya dilakukan di dalam perpustakaan. Penelitian ini membahas beberapa teori yang di kaji ulang.²¹

2. Penelitian lapangan (field research)

Menindak lanjuti dari hasil penelitian kepustakaan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer, penting artinya dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang di perlukan, penulis menggunakan teknik

1. Wawancara (teknik purposive sampling) atau wawancara dengan orang khusus yakni metode pengumpulan data dengan menghimpun data dengan jalan mengadakan wawancara dengan Tanya jawab secara langsung antara penulis dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat yaitu bagian kredit dan debitur yang melakukan wanprestasi.

²² Mestika Ze, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, Hal 1.

²¹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Ipta MedikaNusantara, Surabaya, 2003, Hal 52.

2. Teknik dokumentasi Yakni metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan kemudian dikumpulkan, disusun, di olah dan diklasifikasi kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif.

F. Sistematika penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merininya menjadi 5 (lima) bab, dimana bab yang satu dengan selanjutnya eratkaitannya, adapun kelima bab tersebut merupakan satu kesatuan dan berurutan terhadap pembahasan skripsi ini, maka sistematika nya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori. Metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA, Terdiri Dari pengertian Jaminan Fidusia, Objek Dan Subjek Jaminan Fidusia, Pembebanan Jaminan Fidusia, Pengaturan Jaminan Fidusia

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI, Terdiri dari pengertian wanprestasi, Macam macam wanprestasi, Akibat Hukum Wanprestasi, Pengaturan Dari Wanprestasi

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Cabang Sarolangun Dan Upaya Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia.

BAB V PENUTUP, Bab Ini Merupakan Kesimpulan Dan Uraian-Uraian Dari Bab Pembahasan Dan Juga Berisikan Saran-Saran Dari Penulis Yang Ada Hubungannya Dengan Pembahasan Skripsi Ini Yang Berisikan Kesimpulan Dan Saran-Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA

A. Pengertian Jaminan Fidusia

Filosofis Jaminan Fidusia memaknai kata hukum pada dasarnya merupakan peraturan yang diterima sebagai konsep yang modern untuk melakukan suatu perubahan sosial yang baru dalam menjalankan tugasnya dan senantiasa dalam penerapannya berhadapan dengan nilai-nilai atau pola perilaku manusia. Lembaga jaminan merupakan suatu kebutuhan bagi para pelaku ekonomi atau pelaku usaha dengan berlandaskan kepercayaan dan kesepakatan dengan adanya jaminan yang lebih konkrit. Jaminan fidusia dengan prinsip *constitutum possessorium* atau yang dikenal dengan penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda tersebut kepada kreditur.

Mengkaji pembaharuan sistem hukum nasional yang salah satunya merupakan jaminan fidusia jika dilihat dari sejarahnya, jaminan fidusia ini hadir untuk menutupi kekurangan. Karena gadai belum bisa mengikuti perkembangan atas kebutuhan suatu masyarakat Indonesia yang semakin meningkat. Timbulnya jaminan fidusia walaupun berbeda dengan gadai (*rahn*) tidak menghapuskan adanya ketentuan umum yang diatur menurut Islam. tetap dapat dilaksanakan yang ditetapkan untuk masyarakat Islam apabila ingin menggunakan jasa lembaga pembiayaan yang berupa jaminan fidusia namun sesuai dengan prinsip syariah.

Fidusia menurut asal katanya yaitu berasal dari kata "Fides", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas dasar rasa kepercayaan.²² Adanya penyerahan hak milik atas benda yang dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam berlangsungnya perjanjian fidusia ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia atau memberikan kepastian hukum terutama ketika terjadi kredit macet oleh debitor.

Secara yuridis pengertian mengenai fidusia dapat dilihat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Fidusi adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sehingga pemilik benda tersebut masih dapat menikmati fungsi dari benda yang telah diserahkan sebagai objek jaminan fidusia.

Dalam prakteknya jaminan fidusia hampir sama dengan Rahntasjily yang mana substansi antara keduanya memiliki kemiripan. Namun Jika dilihat dari definisinya jaminan fidusia merupakan peralihan hak milik yang mana benda tersebut masih dalam kuasasi pemilik benda. Sedangkan rahntasjily merupakan penyerahan hak kepemilikan dari pihak debitor

²² Gunawan Widjaya, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal 113.

kepada kreditur yang dalam pemeliharaannya dilakukan oleh kedua belah pihak.

Jika dilihat dari pengertian di atas maka jaminan fidusia tentu berbeda dengan gadai, yang dimaksud dengan gadai disini merupakan rahntasjily. Dalam hal gadai benda yang dijadikan sebagai jaminan merupakan wujud dari bendate rsebut namun dalam jaminan fidusia yang dijadikan sebagai jaminan merupakan bukti kepemilikan atas suatu benda, artinya benda tersebut masih berada dalam kuasa debitur sedangkan bukti kepemilikan nya diserahkan sebagai jaminan.

Perbedaan lainnya dapat dilihat dari segi pemeliharaan benda yang dijadikan sebagai jaminan. Dalam praktek jaminan fidusia pemeliharaan benda atas jaminan menjadi kewajiban bagi pihak kreditur namun biaya pemeliharaannya tetap berada pada tanggung jawab debitur. Sedangkan dalam praktek rahntasjily pemeliharaan benda tersebut tidak hanya menjadi kewajiban pihak Rohim melainkan dapat juga dilakukan oleh murtahin namun dalam biaya pemeliharaan tersebut tetap menjadi kewajiban rahin. Hal ini ini sesuai dengan ketentuan fatwa nomor 25 tahun 2002 tentang rahn.

Pengalihan hak kepemilikan sebagai mana yang dijelaskan diatas diartikan sebagai adanya pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditor) atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, unsur-unsur fidusia, yaitu:

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda

Dalam menurut hukum perdata dijelaskan bahwa penyerahan hak kepemilikan adalah suatu momentum peralihan hak atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain yang menerimanya. Jadi dalam artian hukum bahwa penyerahan itu tidak semata-mata peralihan penguasaan secara fisik atas suatu benda saja, melainkan penyerahan yang dimaksud dalam hukum perdata adalah perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain, hak tersebut seperti halnya surat atau sertifikat lainnya yang menyatakan bahwa benda tersebut memang benarmilik si pemberi jaminan fidusia, karena jika benda tersebut bukan milik debitur maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dalam memberikan jaminan kepada kreditur.

2. Dilakukan atas dasar unsur kepercayaan

Unsur penting dalam sebuah transaksi terutama dalam perbankan adalah unsure kepercayaan, karena kepercayaan merupakan kunci utama yang berpengaruh besar terhadap loyalitas nasabah, dan juga sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama, sehingga transaksi dapat berjalan dengan keinginan dan dapat dipercaya.

3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Perpindahan hak kepemilikan bukan berarti benda tersebut juga berpindah kekuasaan, namun penyerahan hak kepemilikan yang terjadi dalam jaminan fidusia merupakan perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda dari seseorang kepada orang lain tetapi benda tersebut tetap dalam

penguasaan pemilik benda, sedang kansurat kepemilikan berada pada penerima jaminan.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikankedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditu rlainnya, hal ini diatur dalam pasal 1 angka 2 (dua) Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Dari definisi yang telah dijelaskan diatas maka jelas bahwa fidusia berbeda dengan jaminan fidusia, dimana fidusia adalah suatu proses pengalihan hak kepemilikan dari debitur kekreditor, sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia, artinya jaminan atau benda yang dipindah alihkan karena adanya fidusia. Mengenai pengertian diatas maka ditentukan beberapa unsur-unsur dari Jaminan Fidusia, meliputi:

1. Jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan kebendaan
2. Obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan.
3. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai agunan atau jaminan untuk pelunasan suatu utang tertentu

4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada lembaga pembiayaan terhadap kreditu rlainnya.

Selain unsur-unsur tangada dari jaminan fidusia, terdapat pula Prinsip utama dari jaminan fidusia sebagai berikut :

1. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya.
2. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur.
3. Apabila hutang sudah dilunasi, maka objek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia.
4. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia.²³

B. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor.²⁴

Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal

²³ Munir Fuady, *Jaminan fidusia*, Perseroan Terbatas. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 4

²⁴Salim, *Op. Cit.*, Hal. 64.

9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah:²⁵

1. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Dapat berupa benda berwujud.
3. Benda berwujud termasuk piutang.
4. Benda bergerak.
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek.
6. Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian.
7. Dapat atas satu satuan jenis benda.
8. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda.
9. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
10. Benda persediaan.

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan disini dalam kaitannya dengan rumah susun sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Yang dapat menjadi pemberi fidusia adalah orang perorang atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang atau perorangan yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia

²⁵ Munir Fuady, *Op. Cit.*, Hal. 23.

C. Pembebanan Jaminan Fidusia

a. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaries dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia. (Pasal 5 ayat (1) UUJF). Dalam akta Jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.²⁶

Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

b. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau port folio efek, maka dalam akta Jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merk, kualitas dari benda tersebut.

c. Nilai Penjaminan

d. . Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia

²⁶Widjaja, *Op.Cit*, Hal. 135

Adapun utang yang pelunasannya dijamin dengan Jaminan fidusia dapat berupa:²⁷

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Utang yang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biayalainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Pasal 8 Undang-Undang Jaminan fidusia menyatakan bahwa Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia.

D. Pengaturan Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia ini timbul dalam praktik berkenaan dengan adanya ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata tentang Gadai, yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan Tidak boleh berada pada pihak debitur. Ketentuan ini mengakibatkan pihak debitur tidak dapat mempergunakan benda yang dijামinkannya Untuk keperluan usahanya. Keadaan semacam ini kemudian dapat diatasi dengan mempergunakan jaminan Fidusia. Oleh karena itu perbedaan jaminan Fidusia dengan gadai

²⁷ *Ibid.*, Hal.136.

adalah terletak pada penguasaan benda yang dijaminkan. Pada gadai, benda jaminan Harus diserahkan di bawah kekuasaan kreditur (pemegang gadai), sedang dalam fidusia yang diserahkan adalah hak milik atas benda jaminan, benda jaminan itu sendiri tetap dikuasai oleh debitur (penyerahan semacam ini disebut *Constitutum Possessorium*).²⁸

Lembaga Jaminan Fidusia ini mulai disebut secara resmi dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Satuan Rumah Susun (*Undnag-undang Sarusun*), yang menyatakan bahwa Rusun atau Sarusun (apartemen) dapat dibebani hipotek dan Hak Tanggungan, jika hak tanahnya hak milik maupun hak guna bangunan atau dengan Fidusia jika tanahnya hak pakai atas tanah Negara. Sekarang ini, hak pakai ini telah menjadi objek Hak Tanggungan (Pasal 27 Undang-undang Hak Tanggungan).²⁹

Demikian pula dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang menetapkan bahwa pemilik bangunan yang bukan pemilik hak atas tanah, dapat menjaminkan bangunan tersebut dengan Fidusia (Pasal 15 ayat (1) jo ayat (2)). Undang-undang Hak Tanggungan tidak menyatakan mencabut Fidusia dalam Undang-undang Perumahan dan Pemukiman ini, sebagai mana halnya Fidusia dalam Undang-undang Rumah Susun. Akan tetapi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-

²⁸*Ibid.*, Hal. 139.

²⁹ *Ibid.*, Hal. 150.

undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pasal 166).³⁰

Pengertian fidusia dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, berbunyi sebagai berikut:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³¹

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, menyatakan :
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ Djaja Meliala, *Op.Cit*, Hal. 140.

³² *Ibid.*

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI

A. Pengertian Wanprestasi

Menurut salim HS wanprestasi mempunyai hubungan erat dengan somasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dan disepakati dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.³³

Wanprestasi diatur pada pasal 1238 KUHPerdara, yakni debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasar kankekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia telah melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berartiprestasiburuk (wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, wandaad perbuatan buruk).³⁴

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam:

a.tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

²¹Osgar S. Matompo , *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2017, Hal 124.

³⁴Subekti.*Op. Cit* Hal. 45

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagai mana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena

- 1) Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri
- 2) adanya keadaan memaksa (*overmacht*)

Menurut setiawan, dalam praktek sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, ada tiga bentuk ingkar janji.

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik

Menurut M. Yahya Harahap secara umum wanprestasi yaitu, “pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya” dalam membicarakan “wanprestasi” kita tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai” (*ingebreke stelling*) dan “kelalaian” (*verzuim*). Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan bagi debitur membayar ganti

atau dengan adanya Wanprestasi salah satu pihak, maka pihak yang lainnya dapat menuntut “pembatalan kontrak/perjanjian”.³⁵

Dalam hal ini wanprestasi yang dimaksud adalah wanprestasi dalam perjanjian pemberian pekerjaan dimana pihak pemberi kerja tidak membayarkan upah sebagai mana yang telah disepakati dalam perjanjian.

Macam-macam wanprestasi, ada empat debitur yang bisa dikatakan wanprestasi :

- a) Peminjam tidak melakukannya sama sekali
- b) Debitur gagal memenuhi, tetapi tidak seharusnya
- c) Debitur melakukan apa yang dilarang oleh perjanjian
- d) Peminjam tidak membayar tepat waktu

Ada empat debitur yang bisa dikatakan wanprestasi:

- a) Peminjam tidak melakukannya sama sekali
- b) Debitur gagal memenuhi, tetapi tidak seharusnya
- c) Debitur melakukan apa yang dilarang oleh perjanjian
- d) Peminjam tidak membayar tepat waktu.

B. Jenis Jenis Wanprestasi.

Jenis-jenis wanprestasi menjadi hal yang sangat penting untuk diketahui bagi para pihak yang akan melakukan perjanjian. Sebelumnya, perlu dibahas terlebih dahulu bahwa perikatan tidak dapat diidentikkan dengan perjanjian, sebab Pasal 1233 KUH Perdata telah menyatakan

³⁵ *Ibid.*, Hal 83.

bahwaperikatan ada yang bersumber dari undang-undang dan ada yang bersumber dari perjanjian. Wanprestasi sendiri dikenal dalam perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuat nyaman syarat sah perjanjian sebagai manadiatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah dipenuhi. Artinya, para pihak yang memiliki kecakapan yang telah menyepakati perjanjian yang memiliki obyek dan tidak melanggar hukum tersebut, harus melaksanakan segala kewajiban dan memenuhi hak pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian atau yang juga disebut prestasi. Hal tersebut dikarenakan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata telah mengatur bahwa perjanjian atau kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perlu diingat bahwa pelaksanaan tersebut bukan hanya terbatas pada saat pembuatan sampai dengan penan datanganan, melainkan juga pelaksanaan atau bahkan setelah (pasca) perjanjian/kontrak telah selesai dilaksanakan.

Meski demikian, nyatanya banyak pihak yang telah terikat dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau memenuhi hak pihak lain dalam perjanjian tersebut. Hal demikianlah yang disebut cedera janji atau wanprestasi.

Wanprestasi sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata, yaitu terdiri atas:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.

Sebagai contoh adalah ketika A dan B telah saling bersepakat dalam suatu perjanjian yang membebaskan kewajiban kepada A untuk mengirimkan barang milik B kepada C, namun dalam perjalanan kontraknya, ternyata A tidak pernah mengirimkan barang tersebut sama sekali kepada C.

2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagai mana mestinya;

Sebagai contoh adalah ketika D dan E membuat suatu perjanjian, dimana D akan membuat kue untuk E dengan bentuk segitiga dan menyerahkannya kepada E. Pada saat E menerima kue dari D, ternyata kue yang dibuat bukanlah segitiga, melainkan lingkaran. Dengan demikian, D telah memenuhi kewajibannya untuk membuat kue, namun kue yang dibuatnya tidak sesuai dengan perjanjian.

3. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;

Sebagai contoh adalah M dan L membuat perjanjian renovasi rumah, dimana M adalah kontraktor rumah dan L adalah pemilik rumah. L mengontrak rumah karena harus keluar dari rumah yang akan direnovasi tersebut, dan di dalam perjanjian telah disepakati bahwa M akan menyelesaikan renovasi dan menyerahkannya kepada L pada tanggal 19 Juni 2022. Namun demikian, meski tanggal 19 Juni 2022 telah terlewati, ternyata M belum juga menyelesaikan dan menyerahkan hasil renovasi rumah kepada L.

4. Melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak.

Sebagai contoh adalah perjanjian antara X dan Y tentang franchise restoran, dimana X adalah pemilik franchise dan Y adalah penerima franchise. Dalam perjanjian tersebut, Y dilarang untuk membocorkan resep. Setelah perjanjian ditandatangani, ternyata Y membocorkan resep milik X kepada restoran lainnya.

Berbeda dengan pendapat Munir Fuady yang menyatakan bahwa wanprestasi terdapat 3 jenis, yaitu:

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

C. Akibat Hukum Dari Wanprestasi

Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan³⁶. Sedangkan yang dimaksud dengan kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (boilerplate) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak.³⁷

Dengan dipergunakannya perjanjian baku, yang menunjukkan kecenderungan semakin bermanfaatnya perjanjian baku tersebut dalam

³⁶ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 17.

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Perseroan Terbatas Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 76.

kehidupan masyarakat pada setiap kontrak/perjanjian yang dilakukannya. Perlu diketahui dalam setiap perjanjian yang dilakukan, pastilah akan menimbulkan suatu akibat hukum, dan untuk memberikan rasa kepastian dan penyelesaian secara yuridis formal dari akibat hukum yang timbul dari perjanjian baku tersebut, maka diperlukan adanya suatu aturan hukum sebagai dasar berlakunya perjanjian baku itu sendiri.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yang dijelaskan di dalam pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa :
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a) menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha; b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g) menyatakan tunduknya

konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Namun perjanjian baku yang beredar dalam masyarakat, dalam pandangan banyak pihak, masih banyak yang merugikan masyarakat dengan klausula baku (standard) yang ada di dalamnya. Isi perjanjian standar umumnya berat sebelah, dan banyak menguntungkan si pembuatnya.³⁸ Pihak penyusun kontrak/perjanjian (kreditur) dengan persyaratan-persyaratannya mempunyai kedudukan yang lebih kuat bila dibandingkan dengan pihak lain yang pada umumnya berada dalam posisi lemah (debitur). Pihak lainnya atau lawannya biasanya tidak ada pilihan lain dan akan menerima begitu saja syarat-syarat yang diajukan oleh penyusun kontrak (kreditur).

Dengan demikian kedudukan debitur dalam perjanjian baku sangatlah lemah dikarenakan pihak debitur tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi/ merundingkan klausula baku yang sifatnya berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak pelaku usaha (kreditur), sebab kedudukan ekonomi kreditur lebih tinggi dibandingkan dengan debitur.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi, debitur alpa, lalai, atau

³⁸ *Ibid.*, Hal 73.

ingkar janji, atau debitur juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “Wanprestatie”, artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Faktor penyebab wanprestasi ada dua kemungkinannya, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam dari pihak.

Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi kepada pihak lainnya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban itu tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenai sanksi. Dalam hal ini tidak ada yang bertanggung jawab.

Akan tetapi, dalam perjanjian baku pengusaha dapat merumuskan syarat-syarat yang membebaskan tanggung jawab kepada pihak konsumen. Syarat tersebut dirumuskan sedemikian rapi, sehingga dalam waktu relatif singkat konsumen tidak sempat memahaminya. Karena diperlukan, konsumen menerima saja perjanjian yang disodorkan kepadanya. Padahal dalam Pasal 1245 KUHPerdara ditentukan, “Jika karena keadaan memaksa debitur berhalangan memenuhi kewajibannya, debitur tidak diharuskan memikul beban kerugian”. Dengan penerimaan perjanjian yang disodorkan oleh pengusaha, konsumen mengesampingkan pasal ini, sehingga akhirnya ia memikul kerugian walaupun kerugian tersebut sebagai akibat dari keadaan memaksa.

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdara).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdara).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

D. Pengaturan Tentang Wanprestasi.

Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara

kepercayaan dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.³⁹

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁴⁰ Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁴¹ Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

³⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, Hal. 74.


⁴⁰ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Perseroan Terbatas Arga Printing, Jakarta, 2007, Hal. 146.

⁴¹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hal.

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat

berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasisama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali⁴².



⁴² A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, Hal. 26

BAB IV

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN HAK FIDUSIA ANTARA NASABAH DENGAN PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT JAMBI CITRA SAHABAT CABANG SAROLANGUN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet.

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh salah satu atau beberapa faktor. Faktor faktor tersebut dapat disebabkan oleh pihak bank atau pihak debitur (faktor internal), maupun dari faktor ketidaksengajaan (faktor eksternal). Sehingga menyebabkan debitur kesulitan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.

Untuk mengasihkan data yang tepat dalam penelitian kualitatif maka dilakukan dengan uji kredibilitas data ini akan menjelaskan kesimpulan atas jawaban yang diajukan dengan melalui wawancara mendalam kepada para partisipan di Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat cabang sarolangun untuk mengasihkan data yang kredibel di bawah ini penulis sajikan:

Faktor apa yang menyebabkan kredit bermasalah di Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat cabang sarolangun ?

“faktor faktor eksternal terjadi diluar kendali nasabah, misalnya terjadi resesi ekonomi yang berkepanjangan dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung. gagalnya debitur dalam bidang usaha yang di jalannya apalagi di masa pandemi juga berpengaruh dengan pendapatan mereka, akibat kredit

yang menunggak akibat pandemi maka nasabah semakin kesulitan membayar karena sudah semakin banyak yang harus mereka bayar “⁴³

“yang sering kali terjadi itu dari proses awalnya, kelengkapan dokumen nasabah, tidak dilaksanakan dengan benar sejak awal untuk SOP nya”⁴⁴

“kalau dari faktor ada beberapa penyebab karena permasalahan ekonomi yang menurun akibat cuaca bagi petani, penurunan harga jual hasil dari mata pencarian petani misalnya sawit dan karet ”⁴⁵

“salah satunya nasabah yang memakai m-bankin jadi nasabah yang pakai m-banking bisa ambil dana yang bersangkutan sebelum didebet, kemungkinan yang bersangkutan sudah punya pinjaman di tempat lain jadi pinjaman di tempat lain jadi pinjaman di tempat kita bisa bermasalah terus kemampuan angsuran mereka terlalu dipaksakan jadi menjadi bermasalah”⁴⁶

“Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di antaranya adalah karena kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, itikad tidak baik nasabah dan lain-lain. Faktor lain yang dimaksudkan adalah dari pihak internal Bank yaitu lemahnya manajemen skill dari bank tersebut untuk faktor yang paling mempengaruhi kredit macet adalah kondisi perekonomian”

“apabila nasabah membayar kredit mundur dari tanggal jatuh tempo pembayaran kredit, maka masih ada waktu tiga hari untuk membayar dari

⁴³ Hendra, *Wawancara*, Selaku Kepala Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Cabang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

⁴⁴ Doniardiyanasyah, *Wawancara*, Kepala Bagian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Cabang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

⁴⁶ Angga, *Wawancara*, Kepala Penjualan Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Cabang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

⁴⁷ Agung Ariwibowo, *Wawancara*, Selaku Kepala Marketing Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Cabang Sarolangun, , Tanggal 8 November 2022

tanggal jatuh tempo, jika dalam waktu tiga hari tersebut nasabah langsung membayar kreditnya maka nasabah belum di katakana kredit macet atau kredit bermasalah, masih dianggap lancar. Apabila sudah dalam waktu yang lama belum membayar maka nasabah tersebut di katakana melakukan kredit macet, maka akan dihubungi lewat telepon jika tidak ada respon, maka akan didatangi kerumah atau tempat dimana nasabah bekerja dan membawa surat SP atau surat pemberitahuan ada keterlambatan. Apabila nasabah tidak ada itikad baik untuk membayar maka barang jaminan akan dilelang”.⁴⁷

“Menurut marketing dari Perseroan Terbatas bank perkreditan rakyat jambi citra sahabat cara mengatasi atau melakukan pengelolaan kredit tersebut agar terselesaikan dengan cara distrukturisasi akan di arahkan kepada yang bersangkutan agar kredit tidak macet. Nasabah akan ditawarkan restrukturisasi jika nasabah tersebut bersedia maka kredit yang bersangkutan menjadi kredit lancar. Tetapi jika nasabah tersebut tidak mau maka selanjutnya ke lelang atau jaminannya, jaminan sertifikat rumah, BPKB mobil. Jika jaminan nya sertifikat rumah maka akan kita lelang, tetapi kalau BPKB mobil atau motor maka kita akan Tarik unitnya, dan kita jual”.⁴⁸

Kredit bermasalah hal yang sangat diwaspadai dalam kegiatan pemberian kredit oleh bank. Karena apabila terjadi kredit bermasalah maka akan menurunkan kualitas asset yang dimiliki. oleh bank sebab itu Perseroan Terbatas bank perkreditan rakyat jambi citra sahabat cabang sarolangun

⁴⁷ Angga, *Wawancara*, Kepala Bagian Penagihan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

⁴⁸ I a r a s a t i , *Wawancara*, Marketing Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

melakukan upaya upaya untuk menangani dan menyelamatkan kredit bermasalah.

Semua pegawai yang ditugaskan untuk mengelola kredit harus mendeteksi adanya kredit bermasalah atau diduga menjadi kredit bermasalah. Oleh karena itu dalam hal menangani kredit bermasalah bank telah mengelompokkan kualitas kredit berdasarkan kolektibilitas debitur dalam membayar angsurannya yaitu kredit dalam kualitas baik dengan kolektabilitas lancar dan kredit yang bermasalah pada kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet.⁴⁹

Penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank perkreditan rakyat adalah faktor eksternal di mana nasabah tidak mampu membayar kembali pinjaman dari bank, penanganan kredit bermasalah dilakukan dengan cara memberikan surat peringatan sesuai dengan tingkat permasalahan kredit, dengan melakukan pendekatan kepada nasabah surat peringatan pertama surat peringatan kedua sampai dengan surat peringatan ke tiga (SP III).

Terjadinya kredit bermasalah di Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat cabang sarolangun disebabkan oleh faktor internal yaitu pejabat kredit mudah dipengaruhi atau dipaksa oleh calon nasabah kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan keuangan yang sebenarnya dari calon nasabah dan manfaat kredit yang diberikan seperti kredit modal kerja digunakan untuk konsumtif, kurangnya pengecekan latar belakang calon nasabah. Dan juga disebabkan oleh faktor eksternal yaitu

⁴⁹ *Ibid.*

karena merosotnya perekonomian debitur, terjadinya PHK mendadak di tempat kerja debitur, penurunan omset usaha debitur, dan terjadinya konflik keluarga.

Penyebab terjadinya kredit macet adalah faktor internal dan eksternal faktor internal yaitu : kurang selektifnya pihak bank dalam menganalisis pemberian kredit, itikad tidak baik dari petugas bank dan lemahnya system pengawasan kredit. Faktor eksternal yaitu : menurunnya kondisi perekonomian, itikad tidak baik dari debitur, dan akibat adanya bencana alam⁵⁰

Itikad tidak baik debitur yang merupakan salah satu faktor kendala penyelesaian kredit bermasalah yaitu bahwa debitur akan memanfaatkan beberapa kelemahan yang ada pada bank untuk tidak membayar kreditnya kepada bank. Selain itu kurangnya pengamanan kredit juga terjadi karena bank tidak menilai secara baik jaminan yang disediakan oleh debitur. Banyaknya kredit yang dijamin dengan jaminan kebendaan tetapi jaminan tersebut setelah dijual tidak mencukupi untuk menutup hutang debitur. Dari segi keperluan pengamanan lazimnya harga jaminan itu hendak lebih besar daripada jumlah kredit yang dipertimbangkan, karena resiko turun harga, kurang lakunya barang barang jaminan di pasaran dan sebagainya. Hambatan-hambatan yang terjadi itulah yang kemudian menimbulkan kredit bermasalah (macet).

⁵⁰ Agung Ariwibowo, *Wawancara*, Kepala Marketing Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Cabang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

Jumlah kredit yang setiap tahun makin meningkat dapat menjadi faktor penghambat bagi pengembangan usaha bank lebih lanjut dan pada akhirnya menjadi salah satu kendala bagi perbankan. Selain itu hal di atas penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah semakin meningkatnya persaingan usaha perbankan sehingga dalam pemberian kredit bank kurang rasional. Semakin meningkatnya persaingan perbankan mengakibatkan pengurus bank menawarkan persyaratan yang lebih ringan dan kelonggaran yang lebih besar dan kelonggaran yang lebih besar dalam pemberian kreditnya. Keadaan tersebut mendorong debitor untuk menggunakan dana yang diterima kepada usaha yang spekulatif. Selain itu juga pemberian kredit menyimpang dari prosedur yang telah digarisi oleh bank, adanya itikad tidak baik dari pemilik, pengurus, dan pegawai bank merupakan factor lain penyebab terjadinya kredit bermasalah.

Kondisi usaha yang sering menurun membuat nasabah kesulitan untuk membayar kredit sehingga kredit tersebut terus menunggak, dan membuat nasabah lalai dengan kredit nya apalagi di pedesaan yang hanya mengandalkan hasil tani yang mereka dapat, Bukan hanya kerana harga sawit dan karet menurun tetapi cuaca juga berpengaruh terhadap pendapatan tani contohnya petani karet apabila sering hujan maka petani tidak bisa mendapatkan karet. Di tambah dengan harga yang terus menurun membuat perekonomian sulit.⁵¹

⁵¹ Aprizal, *Wawancara*, Nasabah Dari Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat, Desa Sekamis Kec. Cerminan Gedang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

Hal serupa juga di ungkapkan oleh nasabah dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan wanprestasi. Akibat dari menurunnya hasil usaha membuat nasabah semakin sulit untuk membayar kredit, membuka usaha adalah salah satu tujuan dari meminjam uang bank agar hasil dari usaha tersebut bisa membayar kredit seperti membuka usaha sembako. Menurunnya harga sawit dan karet juga berpengaruh terhadap usaha sembako, apabila sawit dan karet menurun maka akan sangat sedikit yang akan berbelanja. Oleh karena itu akan sulit untuk membayar hutang.⁵²

Berdasarkan penelitian penulis terhadap kredit macet, Penyebab terjadinya kredit macet faktor yang paling besar mempengaruhi adalah faktor eksternal bank yang berupa kondisi usaha, karakter debitur atau nasabah. Dalam perjanjian kredit pada bank jambi cabang sarolangun di mana penyebab terjadinya kredit macet ialah dikarenakan penurunan kondisi usaha yang di jalani oleh nasabah. Seperti halnya di sarolangun mayoritas atau kebanyakan nasabah menjalankan usaha tani berupa karet dan sawit, sehingga apabila harga karet dan sawit mengalami penurunan maka berdampak besar terhadap debitur atau nasabah dalam proses pembayaran angsuran pinjaman yang dapat mengalami kredit macet.

⁵² Herna, *Wawancara*, Nasabah Dari Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat, Desa Sekamis Kec. Cerminan Gedang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

B. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Antara Nasabah Dengan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Cabang Sarolangun.

Pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank dalam melaksanakan fungsi intermediary, di mana sampai saat ini pemberian kredit masih merupakan kegiatan utama bank sehingga harus dilakukan dengan hati hati. Sesuai isi dari pasal 8 Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan bank tela melaksanakan prinsip kehati hatian dalam pemberian kredit, tetapi tidak semua debitur mempunyai itikad baik dalam melunasi pinaman kreditnya tepat pada waktunya. Bank juga tidak dapat mudah melakukan eksekusi pada benda yang menjadi objek jaminan tersebut, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh bank dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut, antara lain sebagai berikut :

- 1) Debitur keberatan terhadap eksekusi jaminan fudusia
- 2) Debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia
- 3) Objek jaminan fidusia telah beralih tangan kepada pihak ketiga
- 4) Debitur sudah mengubah atau menghilangkan wujud objek jaminan tersebut seingga tidak sempurna lagi atau bentuknya telah berubah dan/atau objek jaminan fidusia tersebut telah musnah.⁵³

⁵³ Agung Ariwibowo, *Wawancara*, Kepala Marketing Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Cabang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

Pada masalah yang terjadi jika debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut maka perlu adanya penyelesaian dengan cara debitur harus melunasi utang atau membayar semua utang atau kerugian yang diderita oleh kreditur. Apabila pihak debitur tetap melalaikan tanggung jawabnya maka pihak kreditur akan melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yaitu melalui gugatan secara perdata di pengadilan negeri. Penyelesaian lainnya adalah dengan cara penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi, yaitu pihak kreditur akan mengajak pihak debitur untuk musyawarah permasalahan guna menemukan jalan terbaik bagi pihak kreditur maupun pihak kreditur.⁵⁴

Penyelesaian yang dapat dilakukan seperti negosiasi maupun mediasi dengan adanya saling keterbukaan dari para pihak maka akan ditemukan upaya damai dalam penyelesaian perjanjian kredit tersebut sehingga tidak sampai dilakukan gugatan perkara perdata di pengadilan negeri terlebih dahulu. Memberikan himbawan agar debitur mau membayar utangnya. Apabila hal tersebut tidak tercapai maka akan diberikan surat peringatan pertama, jika surat peringatan pertama tidak berhasil maka akan diberikan surat peringatan kedua dan ketiga dengan masing masing diberikan tenggang waktu. Apabila tidak berhasil maka akan dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Hendaknya dalam proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia pada masyarakat Perseroan Terbatas Pank Perkreditan Rakyat cabang

⁵⁴ Agung Ariwibowo, *wawancara*, Kepala Marketing Bank Perkreditan Rakyat JambiCitra Sahabat Cabang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

sarolangun tetap berpedoman pada prinsip kepercayaan dan kehati hatian walaupun calon nasabah debiturnya merupakan nasabah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat sendiri, mereka harus mengadakan analisa ulang berdasarkan kebijakan perkreditan yang tertulis yang mana telah menjadi pedoman dalam pemberian kredit, agar didalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan. Untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia perlu diadakan upaya upaya baik dalam proses penganalisaannya maupun pengawasan dalam pemberian kredit untuk menekan adanya penyalahgunaan kredit seminimal mungkin. Dengan adanya pelayanan dan pengawasan yang baik nasabah akan dapat menggunakan kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hendaknya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah lebih ditegaskan dalam pelaksanaannya. Apabila tidak akan merugikan pihak bank sendiri berhasil tidaknya upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah tergantung dari kesigapan dan usaha keras dari pihak bank.⁵⁵

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hendra selaku kepala kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat sarolangun, disampaikan bahwa penyebab kredit macet secara garis besar disebabkan oleh faktor nasabah, eksternal internal bank. Faktor nasabah antara lain faktor keuangan misalnya, hutang meningkat tajam, pendapatan bersih menurun, biaya meningkat hutang tak tertagih dan lain lain.faktor manajemen misalnya, perubahan kepemilikan perusahaan, kegagalan perencanaan, dan lain lain. Faktor operasional

⁵⁵ Agung Ariwibowo, *Wawancara*, Kepala Marketing Bank Perkreditan Rakyat JambiCitra Sahabat Cabang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

misalnya, kehilangan satu atau lebih pelanggan utama, pembinaan sumber daya manusia yang tidak baik dan lain lain.⁵⁶

Faktor faktor eksternal sebagai penyebab kredit bermasalah antara lain perubahan kebijakan pemerintah, kenaikan harga faktor produksi akibat kenaikan BBM, biaya angkut, meningkatnya suku bunga pinjaman, bencana alam dan sebagainya. Faktor faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kredit bermasalah dari sisi bank antara lain adanya manipulasi data, over taksasi agunan, kredit tompengan, tampilan atau kredit fiktif, kelemahan analisis oleh pejabat kredit sejak awal proses pemberian kredit, kelemahan dalam pembinaan dan monitoring dan sebagainya.

Upaya upaya yang dilakukan bank dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat jambi citra sahabat cabang sarolangun, untuk pengembalian (recovery) pinjaman dengan jaminan fidusia ketika kredit bermasalah atau cidera janji adalah sesuai dengan jaminan fidusia sesuai dengan UUJF yaitu dalam pasal 15 ayat 3 yang menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusiaatas kekuasaan nya sendiri. Bank dapat sewaktu waktu mengambil barang jaminan tersebut⁵⁷.

Penyembalian (recovery) dengan cara menjual anggunan baik melalui saluran hokum maupun dengan cara bawah tangan ataupun dengan pendekatan secara kekeluargaan merupakan cara yang efektif untuk

⁵⁶ Hendra, Kepala Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Cabang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

⁵⁷ Hendra Selaku Kepala Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Cabang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

menyelesaikan pinjaman yang diberikan oleh pihak bank terhadap nasabahnya yang melakukan cidera janji atau kreditnya macet.

Dalam hal pengembalian (recovery) kredit bermasalah dengan jaminan fidusia mempunyai langkah yang berbeda antara debitur yang satu dengan yang lainnya dalam upaya penyelesaian kredit yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat, karena antara debitur satu dengan yang lain mempunyai kasus yang beda beda dan penanganannya dengan cara yang beda pula. Langkah pengembalian kredit bermasalah ini yang paing utama yaitu diprlukan adanya kemauan, itikat baik, dan kooperatif dari debitur serta debitur bersedia mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku dan telah ditentukan oleh pihak bank.⁵⁸

Dalam penyelesaian kredit bermasalah dilakukan upaya negosiasi serta solusi pelaksanaan proses pengembalian (recovery) kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat cabang sarolangun pandanaran dilakukan dengan tahapan negosiasi dengan debitur untuk menentukan skema dalam pengembalian (recovery) kreditnya, lalu dilakukan analisis dan evaluasi, putusan recovery, dokumentasi dan pengawasan.

Prakarsa dari pengembalian kredit bermasalah diawali dengan memanggil debitur dan mengajukan peringatan dan penagihan sebanyak tiga kali. Setelah dilakukannya pendekatan kepada deitur terhadap suatu analisis bahwa kondisi keuangan debitur mengalami penurunan, dalam hal ini bapak menawarkan untuk melakukan penyelamatan kredit.

⁶⁰Hendra, *Wawancara* , Selaku Kepala Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat Jambi CitraSahabat Cabang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

Bank Perkreditan Rakyat dalam hal menyelesaikan kredit bermasalah antara lain dalam hal menyelesaikan kredit bermasalah antara debitur yang satu dengan debitur yang lain berbeda sesuai dengan kasus masing masing debitur yang berbeda beda. Upaya yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam pengembalian kredit bermasalah yaitu dengan melakukan restrukturisasi kredit. Langkah langkah penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan fidusia yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat cabang sarolangun anatara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan monitoring dan pembinaan terhadap debitur debitur yang kreditnya bermasalah, berdasarkan hasil monitoring dan pembinaan tersebut jika nasabah mempunyai itikat baik dan prospek usaha masih ada maka akan dilakukan restrukturisasi terhadap pinjaman debitur, restrukturisasi dapat berupa perubahan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga, denda atau penalty, perpanjangan jangka waktu kredit atau penjadwalan ulang kredit, penjualan angunan.
- b. Jika nasabah tidak mempunyai itikad baik serta usahanya sudah tidak ada lagi maka yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat cabang sarolangun adalah menjual angunan, penjualan angunan dapat dilakukan di bawah tangan ataupun melalui pelelangan.
- c. Upaya yang efektif yang sering dilakukan bank dalam penyelesaian kredit bermasalah khususnya dengan jaminan fidusia adalah pendekatan secara kekeluargaan melalui orang tua, kerabat bahkan melalui tokoh masyarakat setempat. Dalam melakukan eksekusi tidak mudah karena

dalam prakteknya dilapangan banyak sekali abatan ambatannya yang dijumpai ketika pihak bank akan melakukan eksekusi teradap barang yang menadi jaminan jaminan antara lain :

- 1) Debitur sangat sulit untuk ditemui
- 2) Kondisi barang tela rusak
- 3) Barang jaminan ada diluar kota
- 4) Barang yang dijaminakan sudah pindah tangan⁵⁹

Atas kondisi-kondisi tersebut diatas pihak bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mencari atau meminta bantuan atau pihak ketiga untuk menariknya yang terkadang biaya yang dikluarkan tidak sebanding dengan hasil penjualan barang yang dijaminakan tersebut, apabila kondisi barang rusak maka nilai ekonomis atas barang tersebut bila dijual jauh dari harga pasar sehingga tidak mencukupi untuk pelunasan pinjaman debitur.⁶⁰

Sebelum timbulnya atau terjadinya kredit macet di PT Bank Perkreditan Rakyat jambi citra sahabatcabang sarolangun dilakukan rangkaian pemantauan perkembangan usaha nasabah dan perkembangan kredit sejak diberikan sampai lunas. Pemantauan nasabah wajib dilakukan oleh stap petugas kredit untuk melihat kondisi usaha pihak debitur yang akan dicek pada tiap bulan.⁶¹

⁵⁹ Agung Ariwibowo, *Wawancara* , Kepala Marketing Bank Perkreditan Rakyat JambiCitra Sahabat Cabang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

⁶⁰ Agung Ariwibowo, *Wawancara* , Kepala Marketing Bank Perkreditan Rakyat JambiCitra Sahabat Cabang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

⁶¹ Hendra, *Wawancara*, Pemimpin Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat Jambi CitraSahabat Cabang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

Pada dasarnya pemantauan nasabah yang dilakukan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat cabang Sarolangun tersebut di atas adalah untuk menjamin bahwa kredit yang telah diberikan kepada debitur digunakan sebagai mana mestinya sesuai perjanjian kredit sehingga tidak menimbulkan kredit bermasalah. Pemantauan nasabah merupakan rangkaian aktivitas untuk memantau atau mengikuti perkembangan usaha nasabah dan perkembangan kredit sejak diberikan sampai lunas.⁶²

Pemantauan nasabah wajib dilakukan oleh pihak bank untuk menilai sampai sejauh mana syarat-syarat kredit maupun kewajiban pembayaran bunga, angsuran, dan kewajiban-kewajiban lainnya telah dipenuhi debitur sebagai mana mestinya dan menilai kenaikan usaha debitur dari waktu ke waktu yang dikaitkan dengan resiko yang dihadapi oleh bank serta membantu bank dalam mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan, misalnya memberi petunjuk kepada nasabah untuk memperbaiki kondisi keuangannya, mengurangi pasilitas kredit nasabah secara bertahap (jika diperlukan), meminta tambahan jaminan jika masih dimungkinkan dan menukar barang jaminan dengan yang lebih baik dan atau meningkatkan status pengikatan barang-barang jaminan.⁶³

Kalaupun kredit yang telah diberikan itu ada indikasi menjadi bermasalah maka bank dapat melakukan penyelamatan perbaikan sedinimungkin karena tindakan dini dapat mengurangi kredit menjadi buruk serta dapat

⁶² *Ibid.*

⁶³ Hendra, *Wawancara*, Kepala Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Cabang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

memperbaiki jalan keluar dalam hal menjual /melelang jaminan kredit untuk menutupi pelunasan kredit debitur.

Sekalipun usaha-usaha pencegahan seperti di atas telah dilakukan agar kredit tidak menjadi bermasalah, namun tidak mustahil bahwa kemacetan kredit terjadi juga karena alasan-alasan tertentu. Bila kredit sudah menjadi bermasalah seperti itu (sudah tergolong sebagai *problem loan*) dan menurut pertimbangan bank sudah tidak mungkin dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali sehingga menjadi macet, maka bank akan melakukan tindakan-tindakan penyelesaian atau penagihan terhadap kredit tersebut.⁶⁴

Jadi penyelesaian kredit macet macet dengan jaminan fidusia antara nasabah dengan Perseroan Terbatas bank perkreditan rakyat jambi citra sahabat cabang sarolangun yaitu dengan melakukan restrukturisasi kredit. Langkah langkah penyelesaian kredit bermasalah dengan jaminan fidusian yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat cabang sarolangun antara lain sebagai berikut :


- d. Melakukan monitoring dan pembinaan terhadap debitur debitur yang kreditnya bermasalah, berdasarkan hasil monitoring dan pembinaan tersebut jika nasabah mempunyai itikat baik dan prospek usahanya masih ada maka akan dilakukan restrukturisasi terhadap pinjaman debitur, restrukturisasi dapat berupa perubahan suku bunga, pengurangan

⁶⁴ Hendra, *Wawancara*, Kepala Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat Jambi Citra Sahabat Cabang Sarolangun, Tanggal 8 November 2022

tunggakan bunga, denda atau penalty, perpanjangan jangka waktu kredit atau penjadwalan ulang kredit, penjualan angunan.

- e. Jika nasabah tidak mempunyai itikad baik serta usahanya sudah tidak ada lagi maka yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat cabang sarolangun adalah menjual angunan, penjualan angunan dapat dilakukan di bawah tangan ataupun melalui pelelangan.
- f. Upaya yang efektif yang sering dilakukan bank dalam penyelesaian kredit bermasalah khususnya dengan jaminan fidusia adalah pendekatan secara kekeluargaan melalui orang tua, kerabat bahkan melalui tokoh masyarakat setempat. Dalam melakukan eksekusi tidaklah mudah karena dalam prakteknya dilapangan banyak sekali hambatan hambatan yang dijumpai ketika pihak bank akan melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi jaminan antara lain :

- 1) Debitur sangat sulit untuk ditemui
- 2) Kondisi barang telah rusak
- 3) Barang jaminan ada diluar kota
- 4) Barang yang dijaminakan sudah pindah tangan



BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab tersebut diatas, dapat penulis Tarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- 1). Kredit bermasalah pada Perseroan Terbatas bank perkreditan rakyat jambi citra sahabat cabang sarolangun disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor *intern* dari pihak bank, faktor *intern* dari debitur dan faktor *ekstern*. Secara umum penyebab kredit bermasalah pada Perseroan Terbatas bank perkreditan rakyat jambi citra sahabat cabang sarolangun disebabkan oleh pihak debitur dan pihak bank.
- 2). Penanganan kredit bermasalah yang dilakukan Perseroan Terbatas bank perkreditan rakyat jambi citra sahabat cabang sarolangun adalah dengan cara damai yaitu dengan pembinaan debitur. Debitur dibina secara *intensif* dengan memberikat surat teguran dan melakukan kunjungan untuk melakukan negoisasi secara kekeluargaan yang terkait dengan masalah kredit yang menunggak agar dapat terselesaikan dan kembalilancar. Selain itu penanganan dengan *restrukturisasi* kredit yaitu dengan cara penjadwalan ulang, alih debitur dan pengurangan tunggakan bunga dan denda. Jika cara tersebut tidak berhasil maka pihak bank melakukan penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang dan hapus tagihatau hapus buku.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian yang telah dilakukan di Perseroan Terbatas. bank perkreditan rakyat jambi citra sahabat adalah : 1). Perlunya analisa yang akurat dalam memproses permohonan kredit Analisa

yang akurat merupakan salah satu penentu apakah suatu permohonan kredit akan disetujui atau ditolak oleh komite kredit.

Untuk mendukung analisa yang akurat diperlukan pengalaman serta pengamatan yang tajam pada saat dilakukan survei oleh surveyor pada saat melakukan survei, dan pengetahuan perkreditan dari *analyst credit* pada saat membuat analisa kredit.

2). Pengawasan yang ketat atas setiap kredit yang disalurkan Setelah melakukan filter yang ketat di tahapan awal perkreditan, yang dapat dilakukan bank setelah melakukan pencairan kredit adalah dengan melakukan pengawasan yang ketat atas setiap kredit yang disalurkan, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dapat disinyalir lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku DalamPraktek Perusahaan Perdagangan*, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 1992
- Martin Roestamy, *hokum jaminan fidusia*, Jakarta, PT. percetakanpenabarswadaya 2009
- MunirFuady, *jaminan fidusia revisikedua*, Jakarta, PT citra Aditya bakti2003,
- Widiyono. *Agunan kredit dalam finansial engineering*. try 2009, Ghalia Indonesia
- Kartini Muljadi dan GunawanWidjaja, *Perikatan Yang LahirdariPerjanjian*, (Jakarta:RajawaliPers, 2002),
- Salim HS, SH,MS. *Penganta rhukum perdatatertulis*. Jakarta. Sinagrafika 2002.
- Salim HS. *Perkembangan hokum kontrak dilihat dari KUHPerdata*. Jakarta. PT.Rajagrafindopersada. 2006.
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009)
- Sunggono bambang, *metodologi penelitian hukum*, Jakarta, rajawalipers, Jakarta, 2003
- Ronnilanitinjo soemitro, *metode penelitian hokum*, ghalia, Jakarta, 2012,
- Sanapiahfaisal, *format-format penelitia social*, Jakarta, rajawalipers, 1989,
- Mestikaze, *metode penelitian perpustakaan*, Jakarta, yayasanobor Indonesia.2004,
- Dr.muhammad ramadhan, S.Pd., MM, *metode penelitian*, Surabaya, iptamedika nusantara.
- Gunawanwidjaja dan ahmad Yam, *jaminan fidusia*, Jakarta, raja grafindo, 2000,

H. Salim HS, *Perbankan Hukum Jaminan di Indonesia* (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada 2004),

Gunawan widjaja dan ahmadyani, *jaminan fidusia bandung raja grafindopersada*. 2003,

Hasibuan, *malayu, dasardasarperbankan, edisipertama*, PT bumiaksara, Jakarta.2001

Iswihariani, *restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*, PT Elek media kompitindo, Jakarta, 2010.

Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009),

Osgar S. Matompodan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017),

_____ Subektidan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996),

Drs. Thomas suyatno, *dasar-dasar perkreditan*, denerbit PT Gramedia pustaka utamajarata, 2007,

Subekti, *jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia*, bandung, 1982,

Marhiasabul Hay, *hukum perbankan di Indonesia*, pradnyaparamita, bandung 1975,

Priyohandoko, *menaka rjaminan atas tanah sebagai pengaman kredit*, center for society studies, jember, 2006,

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002),

_____ Kansil, *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995),

B. Peraturanperundang-undangan

Pasal 1 angka 11 undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan

Pasal 8 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

Penjelasan pasal 8 undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan

Undang-Undang Tentang RumahSusun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun1985,LN. 75 Tahun 1985, TLN Nomor 3318, Pasal 1 angka 8.

Undang-UndangTentangJaminanFidusia, Undang-UndangNomor 42 Tahun 2004,LN. 168 Tahun 2004, TLN Nomor 3889, Pasal 29 ayat (1).

C. Website

<https://depositobpr.id/blog/mengenal-bank-perkreditan-rakyat-dan-tujuan-dari-bpr>

